

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Menurut Fatima Mernissi keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan harus dilandasi dengan mitra dan saling memahami antara kedua belah pihak. Selain itu, Fatima Mernissi berpendapat hak seorang perempuan dalam rumah tangga adalah menuntut ilmu, mendapatkan nafkah dan perlakuan baik.
2. Gagasan kesetaraan yang dibawa Fatimah Mernissi bertujuan untuk membebaskan perempuan dari system patriarki, entah melalui tradisi agama maupun kebudayaan modern. Menurutnya ketidakadilan yang selama ini dialami perempuan disebabkan kebudayaan di dalam masyarakat tertentu.
3. Pandangan Fatima Mernissi berpijak pada ajaran Islam khususnya Al-Qur'an, Hadist serta sejarah kehidupan nabi dan para sahabat.
4. Pemikiran Fatima Mernissi tentang kesetaraan sebagaimana yang dimaksudkan pada pembahasan-pembahasan

sebelumnya dapat dijadikan ‘arah’ bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis.

B. Saran-saran

1. Hendaknya perkawinan tidak lagi didefinisikan sebagai media untuk menghalalkan laki-laki untuk melakukan Tindakan-tindakan represif terhadap perempuan. Namun demikian, bukan berarti mendorong agar segala perbedaan antara laki-laki dan perempuan dihapuskan. Melainkan perbedaan tersebut sudah sepatutnya dijadikan kekuatan untuk saling menopang.
2. Para pemikir Islam seharusnya mengkaji persoalan-persoalan relasi laki-laki dan perempuan tidak hanya dari kulit luarnya saja atau terjebak pada hal-hal yang bersifat normative. Tetapi diharapkan dapat menggambarkan “hal luar” dan “hal dalam” dari suatu aturan (teks) yang menyangkut dengan relasi laki-laki dan perempuan.